



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Teuku Umar No. 12 Telp. (0351) 4477121 Fax. (0351) 749581
NGAWI Kode Pos : 63211 Email : hukum@ngawikab.go.id
Website : <https://jdih.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 100.3.3.5/ 2 /404.101.2/S/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting, maka perlu membentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
7. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/48.A/404.012/B/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/217.A/404.012/B/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi dan agenda kerja tahunan;
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Memberikan honorarium Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttl.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 100.3.3.5/ 2 /404.101.2/B/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1	Ketua	AGUS SUTOPO S.STP, M.T	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
2	Wakil ketua	ERNA INDRAWATI SE	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
3	Anggota:	a. DIDIK NURHADI, S.T, M.AP	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		b. NGURAH AYU RIANAWATI, SE, M.Si	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		c. ADITYA BHAKTI PERSADA, SE	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		d. LUTHFIANA DWI SEPTI WULANDARI, AMd	Pengelola Bahan Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		e. HADI DJOKO SUBIANTO	Administrasi Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttt.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO